



**PENETAPAN**  
Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

NAHRASIAH, Tempat lahir di Desa Madan / 31 Desember 1965, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama: Islam, Alamat : Dusun Mutiara Desa Keude Karieng Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 4/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 04 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 04 Januari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 04 Januari 2019 dibawah register permohonan Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Setoran BPIH dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 8722792 tanggal 15 September 2014, tertulis atas nama NAHRASIAH MUHAMMAD MUSTAFA, lahir di Medan, pada tanggal 21 Desember 1965;
- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis 21 Desember 1965,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama NAHRASIAH lahir pada tanggal 31 Desember 1965;

- Bahwa Pemohon akan melaksanakan Ibadah Haji oleh karena data pada Paspor Pemohon tidak sesuai dengan Dokumen-dokumen pemohon lainnya dari itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan data tersebut disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki Data Pemohon pada Paspor disesuaikan dengan data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data dari Geuchik Gampong Keude Karieng Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara atas nama NAHRASIAH;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAHRASIAH.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga H. HAMDANI, A. MK.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri HAMDANI dan NAHRASIAH.
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAHRASIAH.
6. Foto copy Setoran Awal BPIH atas nama NAHRASIAH MUSTAFA LUDDIN.
7. Foto copy Paspor atas nama NAHRASIAH MUHAMMAD MUSTAFA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
  - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 8722792 tanggal 15 September 2014, tertulis atas nama NAHRASIAH MUHAMMAD MUSTAFA, lahir di Medan, pada tanggal 21 Desember 1965, **menjadi atas nama NAHRASIAH MUSTAFA LUDDIN, lahir di Desa Madan, pada tanggal 31 Desember 1965, nama orang tua kandung MUSTAFA dan SAFIAH;**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

**Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PN-Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 149/10/74/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 atas nama NAHRASIAH yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Keude Karieng Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya diberi tanda ..... P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108077112650003 tanggal 29-03-2018 atas nama NAHRASIAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108071811060031 tanggal 06-12-2016 atas nama Kepala Keluarga H. HAMDANI, A. MK telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0094/XI/1985 atas nama suami istri HAMDANI dan NAHRASIAH telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-08042015-0264 atas nama NAHRASIAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-5;
6. Foto copy Setoran BPIH dengan Nomor Porsi: 0100059333 atas nama NAHRASIAH MUSTAFA LUDDIN, lahir di Madan pada tanggal 31-12-1965 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-6;
7. Foto copy Paspor dengan Nomor Paspor : A 8722792 tanggal 15 September 2014 atas nama NAHRASIAH MUHAMMAD MUSTAFA, lahir di Medan pada tanggal 21 Desember 1965 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-7;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi, AGUS TIANSYAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Mutiara Desa Keude Karieng Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama pemohon adalah NAHRASIAH;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada Paspor yang tertulis Nomor Paspor : A 8722792 tanggal 15 September 2014, tertulis atas nama NAHRASIAH MUHAMMAD MUSTAFA, lahir di Medan, pada tanggal 21 Desember 1965, data Pemohon yang sebenarnya adalah NAHRASIAH MUSTAFA LUDDIN, lahir di Desa Madan, pada tanggal 31 Desember 1965, anak dari ayah yang bernama MUSTAFA dan Ibu yang bernama SAFIAH;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada Paspor karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa benar surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

2. Saksi, FEBRY RAMADHANA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Mutiara Desa Keude Karieng Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama pemohon adalah NAHRASIAH;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada Paspor yang tertulis Nomor Paspor : A 8722792 tanggal 15 September 2014, tertulis atas nama NAHRASIAH MUHAMMAD MUSTAFA, lahir di Medan, pada tanggal 21 Desember 1965, data Pemohon yang sebenarnya adalah NAHRASIAH MUSTAFA LUDDIN, lahir di Desa Madan, pada tanggal 31 Desember 1965, anak dari ayah yang bernama MUSTAFA dan Ibu yang bernama SAFIAH;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada Paspor karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;

**Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PN-Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Setoran BPIH dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 8722792 tanggal 15 September 2014, tertulis atas nama NAHRASIAH MUHAMMAD MUSTAFA, lahir di Medan, pada tanggal 21 Desember 1965;
- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis 21 Desember 1965, sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama NAHRASIAH lahir pada tanggal 31 Desember 1965;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan Ibadah Haji oleh karena data pada Paspor Pemohon tidak sesuai dengan Dokmen-dokumen pemohon lainnya dari itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan data tersebut disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki Data Pemohon pada Paspor disesuaikan dengan data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PN-Lsk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon yang semula tertulis "NAHRASIAH, lahir di Medan, pada tanggal 21 Desember 1965, menjadi atas nama NAHRASIAH MUSTAFA LUDDIN, lahir di Desa Madan, pada tanggal 31 Desember 1965", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
  - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 8722792 tanggal 15 September 2014, tertulis atas nama NAHRASIAH MUHAMMAD MUSTAFA, lahir di Medan, pada tanggal 21

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PN-Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1965, menjadi atas nama NAHRASIAH MUSTAFA LUDDIN, lahir di Desa Madan, pada tanggal 31 Desember 1965, nama orang tua kandung MUSTAFA dan SAFIAH;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 10 JANUARI 2019 oleh: ABDUL WAHAB, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SYAMSYAH, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,  
Dto,

HAKIM,  
Dto,

SYAMSYAH, SH

ABDUL WAHAB, S.H.,MH

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,- +
7. Jumlah .....	Rp. 262.000,-

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.  
Nip : 196308151988031005